



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, DAN
KEMASYARAKATAN

NOMOR : 16/KB.KP/HKM/2020

NOMOR : 019.5/03/01.01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh (1- 4 -2020) bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo, beralamat di Jalan Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. H. SUTEDJO** : Jabatan Bupati Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-5401 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ZAENAL ARIFIN, S.I.P.** : Jabatan Bupati Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Soekarno–Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang kerja sama bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu, dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu kerja sama di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. perhubungan;
 - m. komunikasi dan informatika;
 - n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - o. penanaman modal;
 - p. kepemudaan dan olahraga;
 - q. kebudayaan;
 - r. perikanan;
 - s. pariwisata;
 - t. pertanian;
 - u. perdagangan;
 - v. perindustrian; dan
 - w. penanganan bencana.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (3) Perumusan kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.
- (4) Untuk kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka **PARA PIHAK** menunjuk :

a. PIHAK KESATU

Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telephone : (0274) 773010 pesawat 1110

Faximile : (0274) 773148

b. PIHAK KEDUA

Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Magelang Jawa Tengah.

Telephone : (0293) 788181 pesawat 135

Faximile : (0293) 788122

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, pemberlakuannya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, saling percaya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIHAK KESATU,

Drs. H. SUTEDJO

PIHAK I	PIHAK II
	